

JURNAL

**PELAKSANAAN KONVERSI HAK MILIK ADAT (LETTER C)
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN
KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



Diajukan Oleh

Adysta Putri Perwitasari

NPM :130511409

Program Studi :Ilmu Hukum

**Program Kekhususan :Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**PELAKSANAAN KONVERSI HAK MILIK ADAT (LETTER C)
BERDASARKAN PERATURAN MENTRI NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN
KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



Diajukan Oleh:

Adysta Putri Perwitasari

NPM :130511409

Program Studi :Ilmu Hukum

**Program Kekhususan :Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 23-5-2017

D.Krismantoro,SH.M.Hum

Tanda Tangan:

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Fakultas Hukum
HUKUM**
Endro Susilo, S.H., L.L.M.

**PELAKSANAAN KONVERSI HAK MILIK ADAT (LETTER C)
BERDASARKAN PERATURAN MENTRI NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN
KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Adysta Putri Perwitasari
Fakultas Hukum, Univeritas Atma Jaya Yogyakarta
Email Adysta.p@gmail.com

Abstract

This research entitled Implementation of the Conversion Property Rights of Indigenous Peoples (Letter C) Based on the Regulation of Minister No. 1 Year 2015 About the National Agrarian Programmes to Achieve Legal Certainty And Legal Protection in Gunungkidul Regency. This background research by a concern to the public willingness to make land registration law for people in Gunung Kidul Regency. The problem of this research is how the implementation of the conversion property rights of indigenous peoples (letter C) based on the regulations of the Minister no. 1 Year 2015 about National Agrarian Programmes to achieve legal certainty and legal protection in Gunung Kidul Regency and conversions are already realizing the legal certainty and legal protection for the community in Gunung Kidul Regency. This type of research is a kind of empirical legal research that focuses on the social facts that occurred in the community. The results of this study are. 1. Implementation of the Conversion Property Rights of Indigenous Peoples (Letter C) in Gunungkidul Regency in 2016 are in accordance with the Ministerial Regulation No. 1 Year 2015, it is regulated in Article 6 paragraph (1) the Ministerial Regulation No. 1 Year 2015 on the National Agrarian Programmes (PRONA). 2. One hundred people of non-agricultural land owners who convert their land through the National Agricultural Programme (PRONA) in 2016 is already getting the certificate of land ownership rights, so that the villagers Girisuko Panggang are already embody Legal Certainty and Legal Protection.

Keywords: Conversion, National Agrarian Programmes, Legal Certainty and Legal Protection.

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan unsur pokok bagi kehidupan manusia, karena segala sesuatu kegiatan manusia dilakukan diatas tanah mulai dari bercocok tanam, membangun rumah dan lain sebagainya dilakukan diatas tanah tersebut. Setiap Orang mempunyai kepentingan tersendiri untuk mempergunakan tanah, sehingga sering sekali terjadi tumpang

tindih kepentingan satu dengan yang lain, agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dalam penggunaan tanah tersebut, maka Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang:
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai wujud nyata dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 maka diundangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dengan singkatan resminya yaitu UUPA yang memuat asas-asas pokok kebijakan pertanahan Indonesia. Tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan Umum, yaitu :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan pendaftaran tanah yang diatur didalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menentukan bahwa:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a) Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas social ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu di bebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada hakikatnya sudah tercantum tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah, yaitu bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas Pemerintah yang diselenggarakan dalalam rangka menjamin kepastian hukum dibidang pertanahan.

Ketentuan lain yang mengatur tentang hak milik atas tanah adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menentuka bahwa:

(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hapusnya maupun pembebanannya

dengan hak-hak lain terhadap hak milik wajib didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pendaftaran yang dimaksud agar dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Sebelum berlakunya UUPA, hukum tanah Indonesia bersifat dualistis yaitu selain diakui berlakunya hukum tanah adat yang bersumber pada Hukum Adat, diakui pula peraturan-peraturan mengenai tanah yang didasarkan pada Hukum Barat. Ada dua golongan besar hak atas tanah yaitu hak atas tanah menurut Hukum Adat dan hak atas tanah menurut Hukum Perdata Barat. Berlakunya peraturan-peraturan tersebut tentu saja menimbulkan berbagai masalah antar golongan yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Setelah berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 maka dualisme hukum pertanahan yang telah berlaku di Indonesia berakhir. Kedua macam hak atas tanah yang berlaku sebelum UUPA tersebut dikonversi berdasarkan ketentuan UUPA Pasal II ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA menentukan bahwa:

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 seperti disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarische eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri

Agraria, sejak berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.

Berdasarkan Ketentuan Konversi Pasal II ayat (1) UUPA, hak agrarische eigendom, milik yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant sultan landerijenbezitrecht, altijddurende, erfpacht, hak usahabekas tanah partikelir dan hak lainnya dengan nama apapun dikonversi menjadi hak milik. Ketentuan mengenai konversi bekas-bekas hak Indonesia atas tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah. Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah menentukan bahwa: Atas permohonan yang berkepentingan, maka konversi hak-hak yang disebut dalam Pasal II dan Pasal IV Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria menjadi Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai dapat ditegaskan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (sekarang diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997), sepanjang Peraturan Pemerintah tersebut sudah mulai diselenggarakan di daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia

Atas Tanah, hak-hak atas tanah yang disebut dalam Pasal II dan Pasal IV Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA perlu dikonversi menjadi hak milik.

Pelaksanaan konversi tanah hak adat (Letter C) untuk menjadi hak milik dapat dilakukan melalui Program Nasional Agraria (PRONA), berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria ditetapkan mengenai pengertian dari Program Nasional Agraria (PRONA), yaitu :

Program Nasional Agraria selanjutnya disingkat PRONA adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi Desa/ Kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya.

Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Program Nasional Agraria (PRONA) dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Tujuan dari Program Nasional Agraria ditentukan didalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA)

PRONA bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

Ditentukannya subjek hak yang dapat menjadi peserta Program Nasional Agraria (PRONA) tidak berarti semua Warga Negara Indonesia dapat mengikuti Program Nasional Agraria (PRONA). Subjek Program Nasional Agraria (PRONA) dikhususkan untuk

masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Dapat dikatakan sebagai golongan ekonomi lemah menengah kebawah adalah yang memenuhi persyaratan sebagai subjek/ peserta PRONA adalah Pekerja dengan penghasilan tidak tetap antara lain petani, nelayan, pedagan, peternak, pengrajin, pelukis, buruh musiman dan lain-lain.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) membutuhkan waktu 28 tahun lagi untuk menyelesaikan penyertifikatan seluruh bidang tanah yang ada di Gunungkidul jika hanya bergantung pada Program Nasional Agraria. Sebab, kemampuan pemerintah pusat untuk penyertifikatan tanah dengan program Prona hanya berkisar 6000 bidang pertahun. Sementara hingga saat ini jumlah tanah yang belum bersertifikat masih ada 277.910 bidang tanah dari total 576.548 petak. Sedangkan bidang tanah yang sudah bersertifikat mencapai 298.638 petak atau mencapai 51,8 persen.

2. METODE

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memerlukan data primer berupa data yang diperoleh secara langsung kepada responden sebagai data utama disamping data sekunder berupa bahan hukum. Adapun bentuk pelaksanaannya adalah dengan mengajukan kuisisioner pada responden dalam hal ini yaitu, pemegang hak milik atas tanah yang belum bersertipikat dan wawancara dengan narasumber.

Lokasi penelitian berada di Desa Girisuko Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. Untuk menentukan lokasi penelitian penulis menggunakan metode purposive dimana kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) berlangsung di

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Monografi Lokasi Penelitian

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terletak di antara 7°46'-8°09' Lintang Selatan dan 110°21'-110°50' Bujur Timur. Batas Wilayah Kabupaten Gunungkidul:

- a) Sebelah Utara: Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah
- c) Sebelah Selatan: Samudra Hindia
- d) Sebelah Barat: Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY

Kabupaten Gunungkidul memiliki luas wilayah 1.485,36 km² 18 kecamatan 114 desa, 1416 dusun, 1583 RW, dan 6844 RT. Kecamatan yang ada di Gunungkidul antara lain : Kecamatan Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan Semin.

b. Pelaksanaan Konversi Hak Milik Adat (Letter C) berdasarkan Permen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Gunungkidul.

Program Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Gunungkidul sering dilaksanakan

karena sebagian besar masyarakat di Kabupaten Gunungkidul belum mendaftarkan hak milik atas tanahnya. Pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA) sudah ada didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kabupaten Gunungkidul. Pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Gunungkidul kerap di lakukan karena melihat sebagian besar masyarakat di Kabupaten Gunungkidul belum mendaftarkan tanahnya. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan pelaksanaan konversi melalui Program Nasional Agraria (PRONA)

1) Penetapan Lokasi

Pada akhir tahun 2015 desa-desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul mengajukan permohonan untuk dilaksanakannya Program Nasional Agraria (PRONA) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, ada 43 desa dari 27 kecamatan yang mengajukan permohonan tersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menyeleksi berkas permohonan yang telah diajukan oleh 43 desa di Kabupaten Gunungkidul. Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menentukan desa untuk dilaksanakannya Program Nasional Agraria (PRONA), salah satu desa tersebut adalah Desa Girisuko dari Kecamatan Panggang. Desa Girisuko mengajukan 200 bidang tanah untuk dilakukannya Program Nasional Agraria (PRONA) namun Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul hanya bisa menyetujui 100 bidang tanah

2). Penyuluhan

Petugas Kantor
Pertanahan Kabupaten
Gunungkidul pada tanggal 20
Januari 2016 mengadakan
sosialisasi mengenai Program
Nasioanal Agraraia (PRONA).
Dalam sosialisasi yang diadakan
oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Gunungkidul
mengundang camat dan kepala
desa yang di daerahnya akan
dilaksanakan Program Nasional
Agraria (PRONA). Sosialisasi
yang berkaitan tentang Program
Nasional Agraria (PRONA) juga
dihadiri oleh perwakilan dari
Kantor Wilayah (Kanwil) dan
perwakilan dari Kejaksaan
Kabupaten Gunungkidul.

Setelah dilakukan
sosialisasi di tingkat kabupaten
kemudian dilakukan sosialisasi
tingkat desa. Petugas Kantor
Pertanahan Kabupaten
Gunungkidul dibantu oleh
Camat Panggang dan Kepala
Desa Girisuko memberitaukan
materi Program Nasional
Agraria (PRONA) meliputi
tahapan kegiatan Program
Nasional Agraria (PRONA),
dokumen yuridis yang perlu
disiapkan, jadwal pengumpulan
data yuridis, dan mengajak
partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan Program Nasional
Agraria (PRONA) dengan
memperhatikan hak dan
kewajibannya, juga menjelaskan
tentang pembiayaan yang
disediakan oleh Pemerintah
melalui kegiatan Program
Nasional Agraria (PRONA) dan
kemungkinan biaya/bea/pajak
yang akan ditanggung oleh
peserta. Selain memberitaukan
mengenai materi Program
Nasional Agraria (PRONA) juga
memberitahukan mengenai

sayarat-syarat apa saja yang
harus dipersiapkan oleh peserta
Program Nasional Agraria
(PRONA). Dalam hal ini peserta
Program Nasional Agraria
(PRONA) yang mengonversikan
tanahnya harus memenuhi
syarat-syarat sesuai dengan cara
responden memperoleh bidang
tanyahnya.

3). Pembentukan satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis

Dalam rangka
melaksanakan kegiatan Program
Nasional Agraria (PRONA)
Mentri atau Pejabat yang
berwenang membentuk Tim
Koordinasi Program Nasional
Agraria (PRONA) dan panitia
lapangan Koordinasi Program
Nasional Agraria (PRONA)
yang terdiri dari :

- Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang bertugas
memeberikan pelayanan
administratif, penyuluhan
program, dan menyiapkan
bahan evaluasiserita
penyusunan laporan
- Kepala Seksi Survei,
Pengukuran dan Pemetaan
selaku ketua yang bertugas
melaksanakan pengukuran
dan pemetaan
- Kepala Seksi Hak Tanah dan
Pendaftan Tanah yang
bertugas melaksanakan
pengolahan data, kegiatan
penegasan konversi,
pembukuan dan penerbitan
sertipikat
Panitia lapangan gterdiri
dari :
- Seorang petugas yuridis dari
Kantor Pertanahan
Kabupaten Gunungkidul
untuk setiap desa yang
bertugas membantu

- pembimbingan dan pengolahan berkas
- Seorang petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul untuk setiap desa
 - Kepala Desa yang dibantu oleh Kepala Bagian Pemerintah Desa, Dukuh, Ketua RT, dan Ketua RW (Desa Girisuko)
- 4). Pengumpulan Data Yuridis
- Pengumpulan data yuridis yang dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dan di bantu oleh Kepala Desa Girisuko, Kepala Bagian Pemerintah Desa Girisuko, 9 dukuh yang ada di Desa Girisuko (Dusun Gebang, Dusun Sanglor, Dusun Turunan, Dusun Sumber, Dusun Temuireng II, dan Dusun Temuireng I), 46 Ketua RT dan 9 Ketua RW yang ada di Desa Girisuko untuk melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah, membuat gambaran kasar bidang-bidang tanah, melakukan penyelidikan riwayat tanah dan meminta surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah asli dan memberikan tanda terima, membuat daftar bidang-bidang, membuat laporan pelaksanaan kerja, menyiapkan pengumuman data yuridis.
- 5). Pemasangan Patok
- Pemasangan patok tanah dalam kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) di Desa Girisuko Kecamatan Panggang dilakukan langsung oleh pemilik tanahnya.
- 6). Pengukuran
- Setelah Tigapuluh responden memasang patok di tanahnya, kemudian dilakukan

pengukuran. Kepala seksi survei dibantu petugas ukur dan pembantu petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul melakukan pengukuran bidang-bidang tanah yang telah di pasang patok oleh pemilik tanah. Tugas dari petugas ukur adalah menetapkan batasan bidang tanah dalam hal satuan tugas pengukuran yang telah dipasang oleh pemilik tanah, melaksanakan pengukuran batas bidang tanah, membuat gambar ukur, membuat peta daftar bidang tanah, membuat peta pendaftaran, membuat surat ukur.

7). Pengumuman

Setelah tahap pengukuran dilakukan, kemudian pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul membuat pengumuman di desa mengenai hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas bidang tanah yang akan dikonversikan. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman pihak pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah yang telah diumumkan maka pemilik bidang - bidang tanah dimaksud dalam pengumuman ini diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan - keberatan mengenai pengumuman yang telah diumumkan di desa. Apabila ada pihak yang keberatan atas pengumuman di desa yang memuat data fisik dan data yuridis maka dilaporkan kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yang ada di Desa Girisuko Kecamatan Panggang, namun keberatan-keberatan tersebut apabila

disampaikan lewat lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan (enam puluh hari setelah pengumuman) tidak dapat dilayani.

Tigapuluh responden yang mengkonversikan tanahnya melalui Program Nasional Agraria (PRONA) tidak ada yang keberatan dengan pengumuman yang ada di desa, oleh sebab itu pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA) tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang diperoleh.

8). Penerbitan sertipikat

Setelah dilakukan pengolahan data kemudian ada pengumuman di desa dan setelah enam puluh hari tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas bidang-bidang tanah yang akan dikonversikan maka dilakukan pengolahan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul. Setelah dilakukan pengolahan data maka Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul melakukan penerbitan Sertipikat Tanah yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Gunungkidul yaitu Bapak Yohanes Supomo. Penerbitan sertipikat dalam pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA) dilakukan oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan dibantu oleh panitia lapangan.

9). Penyerahan sertipikat

Penyerahan sertipikat tanah adalah tahapan terakhir dalam Program Nasional Agraria (PRONA). Pelaksanaan konversi hak milik adat (Letter C) melalui Program Nasional

Agraria (PRONA) di Kabupaten Gunungkidul sudah melalui beberapa tahap hingga pada akhirnya dilakukan penyerahan sertipikat di Desa Girisuko Kabupaten Gunungkidul.

Penyerahan sertipikat bertempat di aula Kantor Desa Girisuko Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul, dilaksanakan penyerahan sertipikat prona tahun 2016 secara simbolis oleh Bupati Gunungkidul kepada masyarakat Desa Girisuko Kecamatan Panggang. Dalam acara Penyerahan Sertifikat Prona 2016 tersebut, kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Bapak Yohanes Supomo, Camat Kecamatan Panggang, Kepala Desa Girisuko, Perangkat Desa Girisuko dan 100 orang pemilik tanah non pertanian yang sudah dikonversikan.

c. Konversi mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) menentukan bahwa PRONA bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertamakali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

Masyarakat di Desa Girisuko Kecamatan Panggang dalam hal ini adalah sebagai responden, yang sudah melakukan konversi Hak Milik Adat (Letter C) dan

memperoleh sertipikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah maka masyarakat di Kabupaten Gunungkidul telah mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kepastian hukum yang diperoleh responden meliputi :

- 1) Kepastian hak
Kepastian hak yang diperoleh responden dalam hal ini adalah responden dapat mengetahui secara pasti status hak yang didaftarkannya.
- 2) Kepastian subjek
Kepastian subjek hak yang diperoleh oleh responden dalam hal ini adalah responden dapat mengetahui secara pasti pemegang haknya.
- 3) Kepastian objek
Kepastian objek hak yang diperoleh oleh responden dalam hal ini adalah responden dapat mengetahui secara pasti letak tanah, batas-batas tanah, dan luas tanah.

4. KESIMPULAN

- a) Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dan dari hasil penelitian, maka Pelaksanaan konversi hak milik adat (Letter C) berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015, hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PONA) menentukan bahwa:

(1) Ruang lingkup Kegiatan PRONA meliputi:

- a. Penetapan lokasi;
- b. Penyuluhan;

- c. Pengumpulan data (alat bukti/ alas hak);
- d. Pemeriksaan tanah;
- e. Pengumuman (Bekas Tanah Milik Adat);
- f. Penerbitan SK Hak/ Pengesahan data fisik dan data yuridis;
- g. Penerbitan Sertipikat; dan
- h. Penyerahan Sertipikat

b) Seratus orang pemilik tanah non pertanian yang mengkonversikan tanahnya melalui Program Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 2016 sudah mendapatkan sertipikat hak milik atas tanah. Pelaksanaan Konversi Hak Milik Adat (Letter C) Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Di Kabupaten Gunungkidul telah dilakukan sesuai dengan proses dan syarat yang berlaku sehingga seratus orang pemilik tanah non pertanian yang mengkonversikan tanahnya melalui Program Nasional Agraria (PRONA) telah mendapatkan sertipikat sehingga masyarakat Desa Girisuko Kecamatan Panggang sudah mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum.

5. REFERENSI

`Buku

- Adrian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Kian Goenawan, 2008, *Panduan Mengurus Izin Tanah dan Properti*, Penerbit Grahatama, Jakarta

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Penerbit Kencana, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah ;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria

Website

<http://www.bpn.go.id/Program/Legalisasi-Aset/Program-Program/Sertifikasi-PRONA>, diakses 16 Oktober 2016

<http://www.jurnalhukum.com/hak-milik/>, diakses 10 Januari 2017

<http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Legalisasi-Aset/Program-Program/Sertifikasi-PRONA>, diakses 13 Januari 2017

<http://www.artikelsiana.com/2015/06/lembaga-sosial-pengertian-ciri-fungsi-macam-macam.html>, diakses 13 Januari 2017

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-lembaga-agama-dan-fungsinya/>, diakses 13 Januari 2017

<http://www.bpkp.go.id/diy/konten/835/Profil-Kabupaten-Gunungkidul>, diakses 10 Januari 2017

Skripsi

Giovani Agneline, 2012, *Pelaksanaan Konversi Hak Milik Adat (Letter C) melalui Proyek Operasi Nasional Agraria Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Gunungkidul*, Skripsi, Strata-I Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tesis

Edy Suparyono, 2008, *Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah Di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur*, Disertasi, program pascasarjana studi magister kenotariatan universitas diponegoro semarang